



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJALAN ADE IRA SURYANI NASUTION RUTENG**  
**STANDAR PELAYANAN**

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENERBITAN KTP EI KARENA HILANG / RUSAK		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto copy Kartu Keluarga</li><li>2. KTP EL yang rusak</li><li>3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian..</li></ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas front office di loket front office.</li><li>2. Petugas front office melakukan verifikasi berkas sesuai persyaratan, berkas yang sudah lengkap akan teruskan kepada operator Pencetakan KTP EL</li><li>3. Pemohon mendapatkan KTP El Baru.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Dokumen langsung didapatkan di Kantor Dukcapil dalam Waktu 1 X 24 Jam .
4.	Biaya / Tarif	Gratis (Sesuai dengan Perda No.04 Tahun 2021)
5.	Produk Layanan	KTP El Baru
6.	Penangan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara langsung berupa pengaduan lisan yang dapat disampaikan secara langsung kepada petugas front office, Operator SIAK, Kepala Seksi dengan mengisi buku tamu pengaduan.</li><li>2. Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui : Kotak saran, Whatshapp dengan nomor Hand Phone Dinas Dukcapil: 081 246 751 500, melalui <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>, sms ke 1708 dan Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan / Kepala Dinas.</li></ol>